

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk)

Dhovie Nalendra¹ Baharudin² Risti Dwi Ramasari³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: dhovienalendrap@gmail.com¹ Baharudin@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstract

Theft of property is a crime covered in Articles 372 to 377 of Book 2 of the Criminal Code. One of them is Embezzlement in office, which is a specific form of embezzlement committed by someone who receives or controls goods due to their job, position, or duties entrusted to them. In this situation, the perpetrator is not only given the property legally, but also has a special responsibility to safeguard, manage, or use the property in accordance with the duties assigned to them. The issue in this study is the judge's consideration in passing a verdict against the perpetrator of embezzlement based on verdict number 851/Pid.B/2025/PN.Tjk against the defendant Hasan Basri bin Mat Liyas. The research method used is a normative and empirical legal approach. Embezzlement in office, as regulated in Article 374 of the Criminal Code, is a crime of embezzlement with aggravating circumstances. This means that the elements of embezzlement in its basic form have been fulfilled, coupled with aggravating circumstances against the defendant, namely his employment relationship or position.

Keywords: Crimes, Judicial Discretion, Embezzlement in Office

Abstrak

Pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan yang merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima atau menguasai barang karena pekerjaannya, jabatannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam situasi ini, pelaku bukan hanya diberi barang secara sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, mengelola, atau menggunakan barang tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk terhadap Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif serta empiris. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, merupakan kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Maksudnya adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam pokoknya, ditambah lagi dengan unsur yang memberatkan terhadap Terdakwa, yaitu hubungan kerja atau jabatan.

Kata Kunci: Kejahatan, Pertimbangan Hakim, Penggelapan Dalam Jabatan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian di kantor, yang baru-baru ini mempengaruhi semua kelas sosial ekonomi, terkait dengan moralitas, psikologi, dan kepercayaan terhadap kejujuran orang. Akibatnya, orang yang melakukan penggelapan harta benda juga melakukan kejahatan ini karena mereka mempercayainya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan beberapa pelanggaran yang melanggar hak milik manusia, termasuk penggelapan harta benda.¹ Salah satu jenis kejahatan harta benda adalah penggelapan uang.

¹ Mahendri Massie. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*. Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7, hlm. 101.

Kejahatan penggelapan terhadap uang dapat terjadi dalam sebuah hubungan kerja antara pemberi dan penerimanya. Hal ini juga diatur pada Pasal 374 KUHP, yang pada pokoknya bahwa kejahatan tersebut terjadi karena adanya hubungan pekerjaan sehingga adanya kepercayaan dan tanggungjawab yang telah diberikan. Namun, disalahgunakan oleh penerima secara melawan hukum untuk menguasai seluruh atau sebagian barang maupun uang yang diberikannya oleh pemberi karena atas pekerjaan atau jabatannya yang seharusnya dijaga, dikelola dengan baik dan bertanggungjawab atas barang atau uang tersebut.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian “mengambil” barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.² Penggelapan dalam jabatan pada hakikatnya ialah barang yang dikuasai pelaku bukan diberikan karena hubungan pribadi semata, melainkan atas dasar kedudukan atau jabatan karena adanya kepercayaan serta tanggungjawab yang seharusnya diamanahkan dengan jujur tetapi, justru kepercayaan tersebut dirusak dengan menguasai barang maupun uang yang dipercayai secara melawan hukum. Sebagaimana pada Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk yang dilakukan oleh Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas yang menggelapkan uang operasional yang diberikan kepadanya, karena jabatannya sebagai supir dalam perusahaan tersebut.

Adanya tindak pidana maka, harus ada pertanggungjawaban pidana terhadapnya, sebagaimana pada syarat-syarat dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap seseorang ialah: Adanya tindak pidana; Adanya unsur kesalahan; Kemampuan bertanggungjawab seseorang; Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadapnya. Untuk menjatuhkan pidana pada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara yuridis maupun non-yuridis terhadapnya. Dengan tujuan agar putusan yang dijatuhi tidak hanya berkeadilan substantif melainkan, adil secara moral dan sosial serta mencerminkan nilai kemanusiaan terhadap latar belakang dan juga keadaan Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, penulis tertarik menganalisis sebuah permasalahan penelitian yaitu, merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Jenis penelitian yuridis normatif ialah studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan diikuti dengan penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) aparat penegak hukum terkait dengan objek penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk.

² Bisker Manik, Mahmud Mulyadi dan Muazzul. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Arbiter, Medan, Vol. 1 No. 1, hlm. 69.

Setelah ditemui adanya perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dengan minimal 2 (dua) alat bukti, maka pelaku harus diperiksa, diadili dan dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Menurut Moeljatno, pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.³ Untuk mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah dilakukan, Majelis harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk, pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim ialah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang pertama Majelis Hakim adalah Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - a. Unsur Barang Siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain menunjuk kepada seseorang (*person*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Hasan Basri Bin Mat Liyas sebagai Terdakwa. Bahwa identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hasan Basri Bin Mat Liyas, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana (yang kemudian akan dibuktikan), dengan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa.
 - b. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena hubungan pekerjaan. Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini ialah berupa uang. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa selaku karyawan dengan posisi sebagai sopir pada PT. Master Ekspresindo telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang telah terungkap di persidangan. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Pertimbangan yang kedua Majelis Hakim adalah bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab dan terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.
3. Pertimbangan ketiga Majelis Hakim adalah bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) KUHP. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Pertimbangan yang keempat Majelis Hakim adalah bahwa setelah terpenuhinya unsur-

³ Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 2

unsur pada Pasal 374 KUHP. Selanjutnya adalah pertimbangan alat-alat bukti yang sah, dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP: Keterangan Saksi; Keterangan Terdakwa; Barang bukti:

- a. 1 (satu) lembar mutai rekening BCA, transfer uang jalan sementara tanggal 05 juni 2025 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI, transfer uang jalan tanggal 06 Juni 2025 senilai Rp2.197.500,00 (dua juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Hasan Basri.

Dengan demikian, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa seperti pada tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sesuai Pasal 374 KUHP.

5. Pertimbangan yang kelima Majelis Hakim adalah bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlunya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta yang meringankan Terdakwa:
 - a. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan PT. Master Ekspres Indo. Belum ada ganti rugi dan perdamaian antara terdakwa dengan PT. Master Ekspres Indo.
 - b. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya. Terdakwa sopan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, pada perkara ini memutuskan dan berpendapat lain dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Bin Mat Liyas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut, penulis menganalisis bahwa aspek yang menjadi dasar pertimbangannya ialah :

1. Aspek Yuridis. Bahwa dibuktikannya unsur-unsur pada Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan Dalam Jabatan adalah dasar utama dalam penjatuhan putusan hakim, seperti unsur "dengan melawan hukum memiliki barang orang lain yang seluruhnya/sebagian", "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dan "karena jabatan atau hubungan pekerjaan". Penerapan asas legalitas serta unsur kesalahan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut yang juga harus dibuktikan dan didampingi dengan alat-alat bukti yang sah.
2. Aspek Sosiologis. Bahwa latar belakang dan keadaan sosial terdak juga turut menjadi bahan pertimbangan hakim. Selain itu, terkait kerugian yang diterima korban ialah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan merusak reputasi serta kepercayaan perusahaan kepada pekerja lain.
3. Aspek Historis. Pasal 374 KUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 372 KUHP (penggelapan biasa). Secara historis, ketentuan ini diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, yang diberlakukan di Indonesia sejak masa kolonial. Pembentukan undang-undang pada masa itu memandang bahwa penggelapan yang dilakukan karena hubungan jabatan atau pekerjaan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibanding penggelapan biasa. Pelaku

memperoleh kekuasaan atas barang bukan secara kebetulan, melainkan karena kedudukan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, dalam aspek historis Pasal 372 KUHP dibentuk demi melindungi kepercayaan publik dan profesional, serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam hubungan kerja.

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk, selama proses persidangan Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur sesuai pada Pasal 372 KUHP, sebab-akibat atas perbuatan terdakwa, juga terhadap alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa. Majelis Hakim juga telah membuktikan terkait keabsahan hubungan hukum antara pekalu dan korban, secara pekerjaan. Hingga berdasarkan keyakinan serta pertimbangannya, Majelis Hakim menerapkan Pasal 372 KUHP dan menetapkan putusan penjatuhan pidana sebagaimana pada Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk pada Tanggal 23 September 2025.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, secara non-yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, termasuk sikap kooperatif dan pengakuan Terdakwa di persidangan, serta kerugian yang ditimbulkan bagi pihak perusahaan sebagai korban. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Disimpulkan bahwa putusan dalam perkara ini telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan unsur hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisker Manik, Mahmud Mulyadi dan Muazzul. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Arbiter, Medan, Vol. 1 No. 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahendri Massie. 2017. *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*. Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).